

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Perusahaan Saat Ini

Mr. X merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha kecil menengah (UMKM) dengan berjualan alat-alat rumah tangga dan terbuat dari plastik, yang berdomisili di Semarang. Mr. X sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP sejak tahun 2013. Usaha yang dimiliki Mr. X tersebut berdiri sejak tahun 2016. Karena beliau kurang memahami mengenai perpajakan, maka Mr. X menyerahkan segala perhitungan pajaknya mulai dari usaha yang dijalankan sampai dengan pajak pribadinya ke KKP IPM (Inti Pembinaan Manajemen).

Selama tahun 2016-2019 Mr. X melakukan penghitungan pajak dengan menggunakan tarif PPh Final bagi UMKM karena memiliki omzet kurang dari Rp 4.800.000.000. Pada tahun 2019, omzet yang diperoleh Mr. X dari usaha yang dijalankannya sudah melebihi Rp 4.800.000.000. Adapun rincian penghasilan bruto Mr. X selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Penghasilan Bruto Mr. X Tahun 2019

No.	Masa	Peredaran Bruto	PPh Final 0,5%
1	Januari	425.150.000	2.125.750
2	Februari	475.320.000	2.376.600
3	Maret	468.450.000	2.342.250
4	April	481.240.000	2.406.200

5	Mei	479.620.000	2.398.100
6	Juni	480.750.000	2.403.750
7	Juli	455.970.000	2.279.850
8	Agustus	624.490.000	3.122.450
9	September	632.820.000	3.164.100
10	Oktober	827.707.283	4.138.536
11	November	791.067.773	3.955.339
12	Desember	855.943.636	4.279.718
	TOTAL	6.998.528.691	34.992.643

Sumber : Diolah, 2020.

Pada tahun 2019 Mr. X menghitung PPh Final dengan menggunakan tarif PPh Final 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya penghasilan bruto Mr. X diasumsikan selalu kurang dari Rp 4.800.000.000 dan Mr. X selalu menghitung PPh dengan tarif PPh Final UMKM. Pada tahun 2019 Mr. X tetap menggunakan tarif PPh Final 0,5% seperti tahun sebelumnya karena tidak mengetahui bahwa omzetnya akan melebihi Rp 4.800.000.000. Jumlah PPh Final yang telah dibayar Mr. X selama tahun 2019 adalah sebesar Rp 34.992.643. Mr. X sudah membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu.

Penghasilan bruto yang diperoleh Mr. X pada tahun 2019 sudah melebihi Rp 4.800.000.000, tepatnya pada bulan Oktober penghasilan bruto dari usaha Mr. X mencapai Rp 5.351.517.283. Oleh karena itu Mr. X memperkirakan / mengasumsikan bahwa penghasilan yang diterimanya pada tahun 2020 juga akan lebih dari Rp 4.800.000.000.

Berdasarkan hal tersebut maka Mr. X merencanakan untuk mengubah bentuk usahanya. Dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki Mr. X, maka beliau bertekad untuk mengubah bentuk usahanya, yang dulunya hanya dijalankan secara pribadi menjadi bentuk usaha badan. Berdasarkan PMK Nomor 15/PMK.03/2018 jika suatu usaha Orang Pribadi memiliki omzet lebih dari Rp 4.800.000.000, maka diperbolehkan untuk mengalihkan usahanya.

4.2 Perbedaan Penghitungan PPh OP dan Badan

Sebelum mengalihkan usahanya menjadi bentuk badan, Mr. X sebaiknya membandingkan terlebih dahulu dari sisi penghitungan pajak antara orang pribadi dan badan usaha. Dalam hal ini akan dilakukan penghitungan pajak Mr. X secara orang pribadi dan badan. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 2019. Hal ini diasumsikan Mr. X pada tahun 2020 nanti akan menerima penghasilan yang sama dengan tahun 2019. Penggunaan data tahun 2019 ini dikarenakan penulis belum mendapatkan data laporan keuangan tahun 2020.

Berdasarkan laporan keuangan yang telah dilaporkan oleh KKP IPM kepada Mr. X diketahui bahwa penghasilan Mr. X pada tahun 2019 mencapai Rp 6.998.528.691. Apabila Mr. X tidak mengalihkan bentuk usahanya dan tetap menjalankan usaha sebagai orang pribadi maka penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut :

Penghasilan Bruto	6.998.528.691
Harga Pokok Penjualan	<u>4.757.098.111 -</u>

Laba Bruto	2.241.430.580
Beban Usaha	<u>1.829.017.340 -</u>
Laba Bersih	412.413.240
PTKP (K/1)	<u>63.000.000 -</u>
Laba Kena Pajak	349.413.240

PPH Pasal 17

$$5\% \times 50.000.000 = 2.500.000$$

$$15\% \times 200.000.000 = 30.000.000$$

$$25\% \times 99.413.240 = 24.853.310 +$$

57.353.310

Jika Mr X tetap mempertahankan bentuk usahanya sebagai orang pribadi maka pada tahun 2020 Mr. X diperkirakan akan membayar pajak atas usahanya atau PPh terutang akhir tahun sebesar Rp 57.353.310.

Apabila Mr X mengalihkan bentuk usahanya menjadi badan maka penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut :

a. PPh Badan Terutang :

Fasilitas :

$$\frac{4.800.000.000}{6.998.528.691} \times 412.413.240 = 282.857.103 \times 12,5\% = 35.357.138$$

$$\text{Tidak Fasilitas} : (412.413.240 - 282.857.103) \times 25\% = 32.389.034$$

$$\text{PPh Terutang} : 35.357.138 + 32.389.034 = \text{Rp } 67.746.172$$

- b. Kredit Pajak : = -
- c. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) = **Rp 67.746.172**

Berdasarkan hasil penghitungan di atas maka dapat diketahui bahwa apabila Mr. X mengalihkan usahanya menjadi badan maka PPh terutang akhir tahun yang harus dibayar Mr. X pada tahun 2020 diperkirakan adalah sebesar Rp 67.746.172. Berikut ini merupakan perbandingan perkiraan pajak yang harus dibayar Mr. X antara menggunakan bentuk usaha orang pribadi atau badan usaha.

Tabel 4.2

Perkiraan PPh Terutang Mr. X Tahun 2020

	Orang Pribadi	Badan
PPh terutang akhir tahun	Rp 57.353.310	Rp 67.746.172

Sumber : Data Permisalan, Diolah, 2020.

Berdasarkan penghitungan perbandingan pajak yang harus dibayar orang pribadi dan badan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa PPh terutang yang harus dibayar Mr. X apabila memilih bentuk usaha sebagai orang pribadi lebih rendah dibandingkan dalam bentuk badan. Namun tarif PPh Orang Pribadi memiliki beberapa lapisan. Penghitungan PPh di atas hanya dilakukan sampai batasan tarif 25%. Berikut ini akan ditampilkan penghitungan apabila lapisan tarif mencapai 30%.

Jika laba bersih Mr. X mencapai Rp 540.000.000 dan tidak terdapat perubahan PTKP maka perhitungan PPh terutang OP sebagai berikut:

Tabel 4.3

PPh Terhutang OP dan Badan, Laba Bersih Rp 540.000.000

	OP		
OMSET	Rp	6.998.528.691	K/1
LB	Rp	540.000.000	Rp 63.000.000
LKP	Rp	477.000.000	
Tarif			
5%	Rp	50.000.000	Rp 2.500.000
15%	Rp	200.000.000	Rp 30.000.000
25%	Rp	227.000.000	Rp 56.750.000
30%			
			Rp 89.250.000

		BADAN	
	Rp 4.800.000.000	0,685858444	
	Rp 6.998.528.691		
			12,50%
fasilitas	Rp 370.363.560	Rp 46.295.445	
			25%
Non failitas	Rp 169.636.440	Rp 42.409.110	
		Rp 88.704.555	

Sumber: Data permisalan, diolah, 2020

Berdasarkan perbandingan penghitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa apabila **laba bersih lebih tinggi** daripada perhitungan sebelumnya dan tidak terdapat perubahan PTKP, maka PPh Terhutang akhir tahun Orang Pribadi mengalami kenaikan, yaitu Rp 89.250.000.

Jika omzet mencapai Rp 50.000.000.000 dan tidak terdapat perubahan PTKP 1 maka PPh terutang OP akan lebih tinggi daripada Badan, sehingga disarankan untuk memilih bentuk usaha Badan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.4

PPh Terhutang OP dan Badan, omzet >Rp 50.000.000.000

OP			
	Rp 50.000.000.000		
HPP	Rp 4.757.098.111		
	Rp 45.242.901.889		
BU	Rp 1.829.017.340		
LB	Rp 43.413.884.549		
PTKP	Rp 63.000.000		
LKP	Rp 43.350.884.549		
Tarif			
5%	Rp 50.000.000	Rp	2.500.000
15%	Rp 200.000.000	Rp	30.000.000
25%	Rp 250.000.000	Rp	62.500.000
30%	Rp 42.850.884.549	Rp	12.855.265.365
		Rp	12.950.265.365

BADAN		>50	
Rp 43.413.884.549	25%	Rp	10.853.471.137,25

Sumber: Data permissalan, diolah, 2020

Berdasarkan perbandingan penghitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa apabila **omzet lebih tinggi** daripada perhitungan sebelumnya, maka PPh Terhutang akhir tahun yang orang pribadi mengalami kenaikan, yaitu Rp 12.950.265.365.

PPh orang pribadi lebih menguntungkan hingga batasan tertentu, yaitu sampai batasan tarif PPh orang pribadi pada lapisan 25%. Oleh karena itu Mr. X disarankan untuk tetap mempertahankan bentuk usahanya sebagai orang pribadi agar lebih

menguntungkan karena nilai pajak yang dibayar lebih rendah. Tetapi jika penghasilan kena pajak telah melebihi batasan tarif PPh orang pribadi, maka disarankan untuk mengubah bentuk usaha menjadi badan.

